



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN
ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Mengusulkan Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 November 2019 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. calon Pengurus Barang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan surat usulan dikirimkan ke Subbidang Pembinaan Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Nomor 66 Lantai 7;
- d. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2020;
- e. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- f. memiliki sertifikat pengelolaan barang atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;
- g. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
 - 1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
 - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
 - 3. 3 (tiga) tahun untuk hukuman tingkat berat.
- h. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

KETIGA : Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:

- a. formulir Calon Pengurus Barang atau Calon Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2020;
- b. surat usulan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan;
- c. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang daerah; dan
- d. Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2019, pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan.

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi yang disebutkan dalam diktum KEDUA, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah harus membuat:

- a. surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat Pengurus Barang; dan
- b. surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Gubernur DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2019
tanggal 19 November 2019

FORMULIR CALON PENGURUS BARANG/ PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN
ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2020

- 1) Nama SKPD/UKPD :
- 2) Kode Unit :

A. Atasan Langsung

1. Nama :
2. NIP/NRK :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :

B. Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu (*)

1. Nama :
2. NIP/NRK :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Pendidikan Tertinggi :
6. Masa Jabatan :
7. Jabatan :
8. Pernah/Tidak Pernah Terkena
Hukuman Disiplin : Nomor.....Tahun.....
Nomor.....Tahun.....
Nomor.....Tahun.....
dst
9. Sertifikat Pelatihan/Kursus : Nomor.....Tahun.....
(dilampirkan)
10. Daftar Urut Kepegawaian : Nomor.....Tahun.....
(dilampirkan)

C.

Kepala SKPD/UKPD

D.

E.

F. NIP

(* coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
 - 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
-
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
 - A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD/UKPD
 - A.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD/UKPD
 - A.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Kepala SKPD/UKPD
-
- B.1. Diisi nama lengkap Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.2. Diisi NIP Baru/NRK Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.5. Diisi Pendidikan Tertinggi Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.6. Diisi tahun menjabat sebagai Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.7. Diisi nama jabatan Calon Pengurus Barang/Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.8. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke nomor B9
 - B.9. Diisi nomor dan tanggal Sertifikat Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Barang Daerah
 - B.10. Diisi nomor urut Daftar Urut Kepegawaian (dokumen dilampirkan)
-
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
 - D. Diisi nama SKPD/UKPD
 - E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
 - F. Diisi NIP Baru Kepala SKPD/UKPD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002